

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Eksploitasi Anak

2.1.1.1 Definisi Eksploitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Eksploitasi adalah tindakan pemanfaatan, pendayagunaan, atau pengambilan keuntungan untuk kepentingan pribadi, termasuk pemerasan dan pengisapan tenaga orang lain, yang merupakan tindakan yang tidak terhormat. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, eksploitasi dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban, namun tidak terbatas pada kerja, pelacuran, dan layanan paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, pemerasan, penindasan, serta pemanfaatan fisik, seksual, dan organ reproduksi. Selain itu, eksploitasi juga meliputi pemindahan atau transplantasi organ atau jaringan tubuh secara ilegal, serta pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan, baik materiil maupun immateriil.

Menurut Rahman (dalam Subhan, 2018, hlm 91) Eksploitasi anak juga dapat dimaknai sebagai tindak memanfaatkan anak dengan cara yang tidak bermoral demi keuntungan dan kepentingan orang tua atau pihak lain. Sedangkan Kurniawan (2019) mendefinisikan eksploitasi anak adalah segala jenis tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia di bawah 18 tahun. Tindakan ini bertujuan untuk memanfaatkan kondisi fisik maupun mental anak demi keuntungan pihak tersebut, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi anak itu sendiri.

Terry W. Lawson (dalam Sukrun Nihayah, 2016, hlm 3) menjelaskan mengenai teori eksploitasi, mengungkapkan bahwasanya eksploitasi anak mengacu pada sikap diskriminatif atau tindakan semena-mena kepada anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat. Untuk dapat menganalisis tindak eksploitasi pada anak jalanan, menurut Lawson dapat digunakan definisi *child abuse*: yang pertama adalah kekerasan emosional (*emotional abuse*), yaitu kekerasan yang terjadi ketika orang tua, pengasuh, dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian,

mengabaikan anak itu. Kedua yakni kekerasan verbal (*verbal abuse*) dimana perilaku tersebut mencakup penghinaan ataupun ucapan yang merendahkan serta melecehkan anak. Ketiga kekerasan fisik (*physical abuse*) yang berarti tindakan kekerasan yang terjadi ketika orang tua, pelindung anak, maupun pengasuh melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap anak. Keempat yakni kekerasan seksual (*sexual abuse*) mengacu pada pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga ataupun individu yang tinggal dalam satu rumah, seperti terhadap anak, istri, atau pembantu.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan eksploitasi adalah pemanfaatan, pengisapan, pengusahaan, pemerasan serta pendayagunaan, secara sewenang-wenang atau berlebihan pada anak yang dibawah umur 18 tahun untuk melakukan aktivitas demi kepentingan ekonomi, politik maupun sosial orang tua maupun orang lain yang menyebabkan kerugian bagi anak itu sendiri.

Dengan demikian, eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa lainnya atau bahkan orang tua pada anak adalah suatu tindakan yang tidak terpuji serta tidak dibenarkan karena membiarkan, menempatkan, menyuruh dan menuntut anak untuk membantu mendapatkan keuntungan, memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya maupun dirinya sendiri.

Tindakan eksploitasi anak dapat dihindari apabila orang tua memiliki pengetahuan mengenai hak seorang anak dan dapat menjalankan peran serta kewajibannya sebagai orang tua. Selain itu diperlukan ketegasan pemerintah dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak, agar anak terlindungi dari tindak eksploitasi baik yang dilakukan oleh orang tua sendiri maupun orang lain dan mereka dapat memiliki kehidupan yang layak serta dapat menjalankan segala hak dan kewajibannya sebagai generasi penerus..

2.1.1.2 Macam-Macam Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan dan pemanfaatan anak untuk keuntungan orang dewasa. Adapun macam-macam eksploitasi yang terjadi kepada anak menurut Akbar (2020) yaitu:

a. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi merupakan tindak pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan kepada anak untuk kepentingan

ekonomi dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kesejahteraan anak. Penyebab utama eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan, sering ditemukan dalam lingkungan keluarga.

Eksplorasi ekonomi terhadap anak dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Banyak orangtua hanya memiliki pendidikan hingga tingkat Pendidikan rendah, bahkan ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Kondisi ini membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga perekonomian keluarga tetap rendah. Selain itu, rendahnya pendidikan orangtua juga berkontribusi pada ketidaktahuan mereka mengenai peran dan tanggung jawab sebagai orangtua serta pemahaman tentang hak-hak anak.

Salah satu contoh dari eksploitasi ekonomi orang tua terhadap anak yaitu pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang usianya masih dibawah umur untuk bekerja dan dapat memberi kontribusi pada ekonomi keluarga. Hal tersebut seringkali terjadi pada keluarga besar dengan banyak anak dan kondisi ekonomi yang rendah. Karena tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, orang tua seringkali melibatkan anak-anak mereka untuk bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain daripada itu, jenis-jenis eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO dan Konvensi ILO Nomor 128, meliputi hal-hal berikut:

- 1) Segala jenis perbudakan atau tindakan yang serupa dengan perbudakan, seperti perdagangan dan penjualan anak, kerja paksa, perhambaan, atau kerja wajib, termasuk pemanfaatan anak secara paksa dalam konflik bersenjata.
- 2) Penggunaan, penyediaan, atau penawaran untuk kegiatan pelacuran, pembuatan pornografi, atau pertunjukan yang berkaitan dengan pornografi.
- 3) Pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan ilegal, terutama dalam produksi dan perdagangan narkoba, sebagaimana diatur dalam perjanjian yang relevan.

- 4) Pekerjaan yang sifatnya atau kondisi tempat kerjanya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral seseorang.

Eksplorasi terhadap anak adalah tindakan yang melampaui batas kemanusiaan. Setiap anak yang mengalami eksploitasi oleh orangtua pasti akan mengalami dampak negatif, termasuk hilangnya hak-hak mereka. Tindakan eksploitasi yang dilakukan orangtua dapat mempengaruhi perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Selain itu, perilaku anak juga dapat menyimpang akibat kebiasaan mereka menghadapi eksploitasi dari orangtua, sehingga apa yang mereka lihat dan alami menjadi teladan bagi mereka.

b. Eksploitasi Seksual

Menurut Kartini Kartono (2005) eksploitasi seks merujuk pada penggunaan maupun pengisapan dan pemanfaatan hubungan seksual secara maksimal oleh pihak laki-laki, sedangkan untuk komersialisasi seks mengacu pada praktik perdagangan seks yang melibatkan pertukaran kenikmatan seksual dengan uang, barang, atau materi.

Eksplorasi seksual adalah segala kegiatan yang berupa pemaksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual (*Sexual intercourse*), berbuat kekerasan, menyiksa, dan bahkan meninggalkan korban, terutama yang masih anak-anak, setelah melakukan tindakan seksualitas. Eksploitasi seksual terhadap anak juga dapat dimaknai sebagai bentuk pemanfaatan anak untuk memenuhi hasrat seksual orang dewasa dengan imbalan berupa uang atau bentuk lainnya, yang melibatkan anak, penikmat, pembeli jasa seksual, agen ataupun perantara, serta individu lain yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan seksual anak.

Bentuk eksploitasi seksual dapat mencakup tindakan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun tempat tinggal anak tersebut. Eksploitasi seksual dapat mencakup perlakuan yang kurang pantas dari orang dewasa, aktivitas yang berkaitan dengan ucapan-ucapan cabul, prostitusi anak, pornografi, tindakan mempermalukan anak, menelanjangi anak, memanfaatkan anak untuk produk pornografi, serta melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi pada anak rentan terhadap

penularan penyakit seperti HIV atau AIDS kepada anak-anak, selain itu eksploitasi seksual pada anak rentan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang yang berdampak pada fisik maupun psikologis anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mengatur beberapa pasal yang melarang eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak, yaitu Pasal 76 huruf I dan Pasal 88, yang memberikan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 200 juta rupiah.

c. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik merujuk pada pemanfaatan yang tidak tepat terhadap tenaga anak untuk bekerja demi keuntungan pribadi orang tua atau orang lain, seperti memaksa anak melakukan pekerjaan yang tidak selayaknya dilakukan pada usia dini. Dalam situasi ini, anak dipaksa bekerja dengan seluruh tenaga mereka, yang dapat mengancam jiwa mereka. Akibatnya, mereka mengalami beban fisik yang berat, yang dapat mengganggu proses pertumbuhan fisik mereka.

Beban fisik yang berlebihan pada anak-anak dapat menghambat pertumbuhan fisik mereka hingga 30%. Ini karena beban fisik tersebut menguras cadangan energi yang seharusnya digunakan hingga mereka dewasa. Oleh karena itu, anak-anak sering mengalami luka fisik, seperti pukulan, cubitan, atau kekerasan fisik lainnya yang dapat menyebabkan memar, lecet, atau goresan.

Pelaku eksploitasi fisik biasanya dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga atau bahkan orang tua, tetapi tidak menuntut kemungkinan adanya eksploitasi fisik dilakukan oleh teman sebaya, sesama pengemis, preman atau bahkan pengunjung. Anak seharusnya tidak mengalami kekerasan, terutama dengan alasan yang sepele atau karena mereka terpaksa melakukan kegiatan diluar kemampuan fisik mereka, yang sebenarnya bukanlah hal yang seharusnya dilakukan oleh mereka.

d. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial yaitu semua bentuk penyalahgunaan yang terjadi akibat ketidakmampuan seorang anak yang bisa mengakibatkan terganggunya perkembangan emosional anak, hal tersebut dapat berupa memberikan

ancaman kepada anak, mengintimidasi, perlakuan negatif, menarik diri atau menghindari anak, penolakan anak, mengucapkan hal-hal yang tidak pantas kepada anak, tidak memperdulikan perasaan anak dan perbuatan menyimpang lainnya.

Perkembangan emosi pada anak sangatlah penting karena membantu mereka mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, membangun hubungan sosial yang positif, serta mengembangkan keterampilan untuk tantangan dalam kehidupan sehari-hari dan mengatasi stres. Adanya eksploitasi sosial pada anak sangat berdampak terutama pada perkembangan emosi anak, anak akan sulit untuk memahami perasaan dirinya maupun perasaan orang lain, atau bahkan dapat berdampak pada hubungan sosial anak saat mereka dewasa nantinya.

2.1.1.3 Perlindungan Hak Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah. Perlindungan terhadap hak anak adalah salah satu tolak ukur bagi peradaban suatu bangsa karenanya suatu bangsa wajib untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak termasuk didalamnya perlindungan terhadap hak-hak anak.

Kegiatan perlindungan anak adalah tindakan yang mempunyai akibat hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum harus diupayakan untuk memastikan kelangsungan perlindungan anak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat menyebabkan dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan hukum untuk anak menekankan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara adalah upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk melindungi hak-hak anak. Sejalan dengan hal tersebut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali anak maupun pihak lain harusnya memiliki tanggung jawab dalam pengasuhan serta memperoleh perlindungan dari berbagai macam tindakan kriminal, diskriminasi, dan eksploitasi baik dalam hal materialistik maupun psikologi anak, pelecehan seksual, penelantaran, kekerasan, dan

penganiayaan, kesusahan, kejahatan, bahkan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum maupun norma.

Berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa anak-anak juga mendapatkan jaminan perlindungan hukum antara lain:

- a. Hak untuk menerima perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau wali.
- b. Hak untuk tidak terlibat dalam konflik bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan diri, yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, serta kehidupan sosial dan mental spiritual.
- d. Hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- e. Hak untuk tidak menjadi sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.

Maka dari itu untuk menjamin pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak anak dibutuhkan landasan yuridis untuk menjadi kekuatan hukum di dalam setiap perkara yang berhubungan dengan kekerasan anak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2).
- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York pada tanggal 26 Januari 1990).
- d. Seluruh bagian dalam Konvensi ini mengatur pemenuhan hak-hak anak. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:
 - 1) Non-diskriminasi, yaitu setiap anak punya hak untuk tidak dibedakan berdasarkan perbedaan latar belakang, warna kulit, ras, suku, agama, golongan, keluarga, gender, kondisi fisik, serta mental, dan lainnya.

- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang normal.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.
- e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- f. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- g. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 terdapat pasal 59A bahwa anak sebagai korban mendapatkan :
 - 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
 - 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
 - 3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan.
 - 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses pemulihan.

2.1.1.4 Faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Terhadap Anak

Banyak faktor yang menimbulkan terjadinya eksploitasi terhadap anak-anak diantaranya adalah karena faktor kesulitan ekonomi ataupun beban kemiskinan, faktor ketidak harmonisan rumah tangga orang tua dan masalah khusus terkait hubungan orang tua dengan anak.

Menurut Hidayati et al., (2022: 109) adapun faktor yang mempengaruhi timbulnya eksploitasi terhadap anak oleh keluarga ataupun orang tua adalah sebagai berikut. Pertama, adalah karena kemiskinan keluarga (ekonomi yang rendah), keadaan ekonomi dan penghasilan orang tua yang rendah membuat orang tua mengeksploitasi anak dengan cara membiarkan anaknya bekerja di jalan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kedua merupakan karena adanya pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitar, orang tua melakukan eksploitasi dikarenakan keadaan lingkungan yang terbiasa melakukan eksploitasi sehingga hal tersebut merupakan hal yang dianggap biasa. Ketiga adalah karena faktor perlakuan orang tua yang keras dan

broken home (keretakan hubungan keluarga), karena adanya keretakan hubungan orang tua serta kerasnya perlakuan orang tua terhadap anak membuat anak merasa tidak memperoleh kasih sayang dan tidak diperhatikan orang tua sehingga beberapa dari mereka memilih untuk turun kejalanan. Dan yang kelima adalah karena faktor rendahnya Pendidikan orang tua, menjadikan minimnya pemikiran orang tua terhadap berbagai permasalahan kehidupan sehingga mengakibatkan mereka sulit untuk melakukan peningkatan mobilitas untuk memperbaiki kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Sedangkan menurut Jamaludin (2014: 9-11) bahwasanya terdapat empat faktor penyebab timbulnya eksploitasi pada anak diantaranya yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Sebagian besar anak jalanan dieksploitasi dikarenakan desakan oleh orang tuanya dengan alasan karena tekanan ekonomi yang terus menjerat keluarga, sehingga mereka dipaksa untuk membantu orang tua demi mencukupi keperluan keluarga.

b. Faktor Pengangguran dan Pendapatan Orang Tua

Pengangguran yang tinggi dan kurangnya akses pada pekerjaan layak dapat menjadi faktor utama penyebab eksploitasi anak jalanan. Ketika orang tua tidak memiliki cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka mungkin terpaksa meminta bantuan dengan mengizinkan anak-anak mereka bekerja di jalanan. Dalam situasi ini, anak-anak seringkali dieksploitasi, baik secara fisik maupun emosional, karena mereka terpaksa ikut mencari nafkah untuk membantu keluarga. Hal ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana ketidakmampuan ekonomi memaksa keluarga untuk mengorbankan masa depan anak-anak mereka demi bertahan hidup.

c. Faktor Sosial Budaya

Dalam beberapa kelompok masyarakat, anak-anak sejak dini dikenalkan dan dilatih untuk bekerja, contohnya di bidang pertanian, perikanan, atau industri kerajinan tangan. Namun, pekerjaan tersebut tidak membahayakan kesehatan fisik, psikologis, atau sosial anak, sehingga tidak menyalahi hak anak. Proses ini seharusnya menjadi sarana bagi anak untuk belajar bekerja.

Sayangnya, seiring waktu, pembelajaran ini tidak berjalan dengan baik. Berbagai faktor menjadi penyebab anak-anak terpaksa bekerja pada kondisi yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangan mereka. Salah satu contohnya adalah memperkerjakan anak di jalanan, terdapat beberapa pandangan dari orang tua anak-anak jalanan yang menganggap anak sebagai investasi masa depan dan sumber harapan ekonomi. Mereka merasa senang ketika anak mereka bekerja, karena ini berarti tambahan pendapatan bagi keluarga. Banyak orang tua memerintah anak mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tanpa mempertimbangkan risiko dan ancaman bahaya yang mungkin dihadapi anak mereka di jalanan.

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan masalah eksploitasi anak jalanan. Kurangnya pemahaman tentang arti pendidikan menjadi penyebab orang tua mengeksploitasi anak mereka. Banyak orang tua yang tidak menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, sehingga mereka lebih memilih untuk menyuruh anak-anak mereka bekerja daripada bersekolah. Dalam pandangan mereka, sekolah hanya akan menghabiskan uang dan waktu, sedangkan kebutuhan sehari-hari sudah sulit dipenuhi akibat pendapatan yang tidak menentu. Orang tua sering kali tidak menyadari bahwa pendidikan anak jauh lebih berharga daripada mempekerjakan mereka di jalanan, karena pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan.

2.1.1.5 Dampak Eksploitasi Terhadap Anak

Eksploitasi terhadap anak dapat menimbulkan berbagai macam dampak yang merugikan. Secara khusus, dampak terhadap anak yang bekerja di berbagai sektor dapat bervariasi. Misalnya, dampak yang dialami anak-anak yang bekerja di sektor seks komersial berbeda signifikan dibandingkan dengan mereka yang terlibat dalam sektor produksi, penjualan, maupun perdagangan narkoba. Selain dampak yang spesifik untuk masing-masing sektor, pekerja anak juga menghadapi dampak umum yang meliputi (Kurniawan, 2019, hlm 19):

- a. Anak-anak seringkali berbohong, merasa takut, kesulitan memahami kasih sayang dan cinta, serta merasa sulit untuk mempercayai orang lain.

- b. Anak-anak menunjukkan perilaku yang merugikan diri sendiri dan cenderung memiliki harga diri yang rendah.
- c. Mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial serta gangguan dalam perkembangan psikologis.
- d. Anak-anak yang lebih tua seringkali melakukan kekerasan terhadap teman sebaya dan anak yang lebih muda.
- e. Anak-anak kesulitan dalam membangun hubungan dengan orang lain.
- f. Anak-anak mengalami serangan panik, kecemasan yang berat, maupun depresi, yang sering kali disertai dengan masalah fisik dan kesulitan belajar di sekolah.
- g. Harga diri mereka tetap rendah.
- h. Memiliki pandangan yang tidak normal atau distorsi mengenai seks.
- i. Ada gangguan dalam kepribadian.
- j. Anak-anak menghadapi kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain terutama yang berkaitan dengan masalah seksual.
- k. Memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam prostitusi.
- l. Cenderung dapat menghadapi masalah serius ketika mencapai usia dewasa

Menurut Mapiere dampak eksploitasi terhadap perkembangan anak (dalam Rochatun, 2011, hlm 83):

- a. Pertumbuhan fisik meliputi kesehatan secara menyeluruh, kekuatan tubuh, serta kemampuan dalam hal penglihatan dan pendengaran. Sedangkan pertumbuhan kognitif mencakup kemampuan dalam membaca, berhitung, serta mendapatkan wawasan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
- b. Pertumbuhan emosional melibatkan rasa percaya diri, hubungan dengan keluarga, dan juga perasaan diterima dan dicintai dengan baik.
- c. Pertumbuhan sosial dan moral mencakup keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain, rasa identitas dalam kelompok, serta kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah.

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa eksploitasi terhadap anak dapat berdampak pada:

- a. Dampak fisik; luka fisik, penyakit dan infeksi yang dapat menular, kehamilan dan kematian.

- b. Dampak emosional; depresi, gangguan *personality*, hilangnya rasa kepercayaan diri dan harga diri, kurang dapat mengenal kasih sayang dan cinta, trauma serta gangguan psikologis.
- c. Dampak sosial; kesulitan dalam membentuk hubungan sosial dengan orang lain, gangguan dalam interaksi sosial, isolasi dan penolakan dari keluarga serta masyarakat, hilangnya peluang untuk mengakses pendidikan, pelatihan keterampilan, pekerjaan, serta kesempatan untuk menikah, serta kesulitan dalam menerima penerimaan sosial dan integrasi.

2.1.2 Keluarga

2.1.2.1 Definisi Keluarga

Menurut Raisner (dalam Wahid & Halilurrahman, 2019, hlm 106) keluarga terdiri dari dua atau lebih individu yang saling terkait melalui hubungan kekerabatan seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek. Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Duval (dalam Wahid & Halilurrahman, 2019, hlm 106), menurutnya keluarga merupakan kelompok orang yang terjalin melalui hubungan pernikahan, kelahiran, dan adopsi untuk membangun, melestarikan budaya, dan mendukung pertumbuhan mental, fisik, emosional, serta sosial setiap anggota keluarga. Berdasarkan penjelasan dari Departemen Kesehatan RI, keluarga adalah unit sosial paling kecil yang terdiri dari seorang kepala keluarga dan beberapa anggota yang tinggal bersama dalam satu rumah serta saling bergantung satu sama lain. Disisi lain, dalam hukum perundang-undangan di Indonesia, keluarga terbentuk melalui ikatan perkawinan.

Dari pengertian keluarga diatas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari dua individu atau lebih dengan ikatan pernikahan, kelahiran, maupun adopsi yang berkumpul di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung dan memiliki tujuan untuk membangun, mempertahankan budaya dan mendukung perkembangan mental, emosional fisik, serta sosial dari setiap anggota keluarga.

2.1.2.2 Hubungan Orang Tua dan Anak

Hubungan yaitu ikatan emosional kasih dan sayang, acuh tak acuh, dan masih banyak lagi. Hubungan antara anak dan orang tua adalah sebuah ikatan yang terjalin dalam jiwa. Ikatan ini tercermin dalam hubungan emosional yang ditunjukkan melalui

perilaku seperti kasih sayang, pengertian, dan sebagainya. Dalam suatu hubungan antara seorang anak dan kedua orang tua, juga terdapat kewajiban serta hak yang dimiliki oleh satu sama lain.

Hubungan sehat di antara anak dan orang tua sangat penting, dikarenakan dapat menciptakan pengaruh positif bagi perkembangan anak. Sebaliknya, jika hubungan tersebut tidak terpelihara dengan baik, anak bisa merasa kehidupannya menjadi tidak teratur. Menurut Ismail Busa & Arif (2020, hlm 32), hubungan antara anak dengan orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan individu. Sebagai hubungan pertama yang dimiliki oleh anak, ikatan ini menjadi landasan untuk berinteraksi dengan orang lain di masa mendatang.

2.1.2.3 Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan bagian dari lingkungan yang paling dekat bagi seorang anak. Sejak lahir, anak mulai bersosialisasi dengan anggota keluarganya, terutama kedua orang tuanya, dan saudara-saudaranya. Maka dari itu, keluarga memiliki fungsi utama, fungsi keluarga tersebut menurut Khaeruddin (dalam Fatimaningsih, 2015, hlm 106) diantaranya yaitu:

- a. Fungsi Biologis, yaitu keluarga menjadi tempat di mana anak dilahirkan, dan menjadi peran dasar bagi kelangsungan hidup manusia,
- b. Fungsi Afeksi, keluarga merupakan tempat di mana anak-anak menerima cinta kasih dari ibu, ayah dan saudara-saudara mereka. Cinta dan perhatian ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan pribadi anak, yang hanya bisa didapatkan dalam lingkungan keluarga,
- c. Fungsi Sosialisasi, fungsi ini mengacu pada peran keluarga dalam menciptakan kepribadian anak. Melalui interaksi sosial di dalam keluarga, anak mempelajari nilai-nilai, sikap, keyakinan, pola tingkah laku, serta tujuan hidup yang penting untuk perkembangan kepribadiannya

Sementara itu Macionis (dalam Fatimaningsih, 2015, hlm 106) menyajikan klasifikasi yang berbeda dengan mengidentifikasi berbagai fungsi keluarga, seperti sosialisasi, pengaturan aktivitas seksual, penentuan status sosial/identitas, serta pemberian perlindungan material dan emosional.

2.1.2.4 Tanggung Jawab Orang Tua

Menurut Hasbullah (dalam Jarbi, 2021, hlm 125-126) ada 5 tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, diantaranya sebagai berikut:

a. Sebagai pengalaman pertama anak

Keluarga sebagai lembaga pendidikan memberikan pengalaman dasar yang krusial bagi perkembangan pribadi anak. Kondisi pendidikan dalam keluarga sangat vital untuk diperhatikan, karena dari sinilah keseimbangan individu di masa depan akan terbentuk

b. Menjamin kehidupan emosional anak

Kehidupan emosional memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian anak. Oleh karena itu, suasana dalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa simpati, keamanan, ketentraman, dan saling percaya. Kebutuhan emosional dan kasih sayang anak dapat dipenuhi dan berkembang dengan optimal dalam keluarga. Hal tersebut karena hubungan darah antara orang tua dan anak, yang menciptakan hubungan berdasarkan cinta dan kasih sayang yang tulus.

c. Menanamkan pendidikan moral

Di dalam keluarga, penanaman nilai-nilai moral dasar pada anak sangat penting. Hal ini sering terwujud dalam sikap maupun tindakan orang tua yang menjadi contoh bagi anak. Anak cenderung meniru tindakan, cara berbicara, dan perilaku orang tua. Melalui teladan ini, anak menjalani proses identifikasi positif, yaitu menyesuaikan diri dengan sosok yang menjadi contoh, yang sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian.

d. Memberikan dasar pendidikan sosial

Keluarga bertanggung jawab untuk menanamkan dasar pendidikan sosial pada anak. Benih-benih kesadaran sosial pada anak dapat ditanamkan sejak dini, terutama dari kehidupan keluarga yang mengedepankan saling membantu, gotong royong, kedamaian, keserasian, dan nilai-nilai lainnya.

e. Peletakan dasar-dasar keagamaan

Keluarga adalah lembaga pendidikan utama yang berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan internalisasi serta transformasi nilai-nilai keagamaan pada anak. Masa kanak-kanak adalah periode yang paling ideal untuk

menanamkan prinsip-prinsip kehidupan beragama, dan hal ini tentunya dimulai di dalam keluarga..

2.1.3 Anak Jalanan

2.1.3.1 Definisi Anak Jalanan

Menurut Dinas Kesejahteraan Sosial, anak jalanan adalah anak di bawah usia 18 tahun yang menghabiskan 8 hingga 24 jam waktunya di jalanan dengan mengemis, mengamen, dan menggelandang untuk mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Sedangkan kementerian Sosial RI (1999) mendefinisikan anak jalanan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang terpaksa hidup di jalan karena alasan seperti ekonomi, masalah keluarga, atau pengaruh budaya.

Dari definisi diatas maka dapat diartikan bahwa anak jalanan merupakan anak dengan usia dibawah 18 tahun yang menghabiskan mayoritas waktunya di jalanan untuk mendapatkan uang dan mempertahankan hidup yang biasanya didasari karena faktor konflik keluarga, ekonomi, maupun faktor budaya.

Menurut Subakti dkk dalam (Bagong Suyatno, 2010:186) bahwa secara umum anak jalanan digolongkan menjadi tiga kelompok. Pertama, *children on the street*, merupakan anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi sebagai anak-anak yang bekerja di jalanan, tetapi masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian dari penghasilan yang diperoleh di jalanan diserahkan kepada orang tua mereka. Anak-anak golongan ini berperan untuk membantu memperkuat ekonomi keluarga, mengingat tekanan kemiskinan dan ketidakmampuan orang tua mereka untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka sendiri.

Kedua, *children of the street*, adalah anak-anak yang sepenuhnya terlibat dalam aktivitas sosial dan ekonomi di jalanan. Sebagian dari mereka masih memiliki hubungan dengan orang tuanya, namun intensitas pertemuan mereka tidak pasti. Banyak diantaranya merupakan anak-anak yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekerasan, melarikan diri, atau pergi dari rumah.

Ketiga, *children from families of the street*, yaitu anak yang berlatar belakang dari keluarga yang hidup dan tinggal di jalanan. Meskipun mereka memiliki ikatan keluarga yang kuat, namun kehidupan mereka tidak stabil dan sering berpindah tempat dengan berbagai risiko yang dihadapi. Salah satu tanda utama dari kategori ini yaitu

mereka telah mengalami kehidupan di jalanan semenjak dalam kandungan atau sejak bayi. Kategori ini dapat dengan mudah ditemukan di banyak tempat di Indonesia, seperti rumah liar di rel kereta api, kolong jembatan, dan lokasi lainnya yang serupa.

2.1.3.2 Ciri-ciri Anak Jalanan

Menurut Rosdalina (2007: 72) anak jalanan memiliki ciri-ciri secara umum, antara lain:

- a. Bertempat di Kawasan ruang publik (pasar, jalanan, tempat hiburan, pertokoan) selama 3 sampai 24 jam perhari
- b. Memiliki pendidikan rendah (sebagian besar putus sekolah)
- c. Datang dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi (sebagian besar masyarakat urban, dan beberapa diantaranya berasal dari latar belakang keluarga yang kurang jelas)
- d. Memiliki kegiatan ekonomi/bekerja di sektor informal

Sudarsono (dalam Jamaludin, 2014, hlm 5) mengungkapkan bahwa anak jalanan memiliki karakteristik tertentu baik secara psikologis maupun dalam hal kreativitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak-anak jalanan memiliki karakteristik mudah tersinggung
- b. Anak-anak jalanan juga mudah putus asa, mudah murung, nekat, dan sulit untuk dipengaruhi oleh orang lain
- c. Selalu menginginkan kasih sayang
- d. Anak-anak jalanan cenderung sulit untuk diajak berbicara
- e. Sesuai dengan perkembangan anak-anak seusianya mereka sangatlah labil
- f. Anak-anak jalanan memiliki keterampilan, akan tetapi keterampilan tersebut tidak selalu sesuai dengan standar norma yang berlaku di masyarakat pada umumnya

2.1.3.3 Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan

Beberapa faktor yang mengakibatkan anak terjatuh ke dalam kehidupan di jalanan, hal tersebut diantaranya:

- a. Tekanan kemiskinan atau kesulitan finansial
- b. Keretakan atau ketidak harmonisan rumah tangga kedua orangtua, dan
- c. Masalah yang berkaitan dengan hubungan antara orang tua dan anak

Selain itu juga ada beberapa faktor lain penyebab munculnya anak jalanan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Masalah ekonomi keluarga

Beberapa anak jalanan berlatar belakang dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Mereka mencari penghasilan di jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan tambahan. Kita sering menjumpai mereka langsung di jalanan, karena sejak usia dini, orang tua mereka telah mengajarkan mereka untuk hidup sebagai anak jalanan.

b. Komunitas anak dan pengaruh lingkungan

Teman juga dapat mempengaruhi anak turun ke jalanan, yakni akibat pengaruh sosial dan persuasi dari teman sebaya. Anak-anak dapat terpengaruh secara tidak langsung untuk menjadi bagian dari anak jalanan jika teman-teman mereka berasal dari lingkungan anak jalanan.

c. Keretakan dan kekerasan kehidupan rumah tangga orang tua

Berdasarkan penelitian oleh UNICEF terhadap anak-anak yang termasuk dalam kategori "*children of the street*" menggambarkan bahwa dorongan mereka untuk hidup di jalanan tidak hanya dikarenakan tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga akibat kekerasan dan keretakan dalam kehidupan rumah tangga orang tua mereka. Meskipun hidup di jalanan sangat keras, anak-anak ini sering kali merasa bahwa hal tersebut merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan tinggal di dalam keluarga yang dipenuhi kekerasan yang sulit mereka hindari.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Banyak penelitian telah dilakukan mengenai eksploitasi terhadap anak, dan berikut ini disajikan beberapa kutipan dari hasil penelitian yang relevan dengan topik ini:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin. 2014 dalam jurnal yang berjudul "Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kecamatan Pontianak Selatan)" penelitian ini bertujuan mengetahui mengidentifikasi berbagai bentuk eksploitasi dan faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak jalanan di Kecamatan Pontianak Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak jalanan di daerah tersebut umumnya dilakukan oleh orang tua,

yang berdampak negatif pada kondisi psikologis dan fisik anak. Adapun penyebab eksploitasi tersebut meliputi aspek pengangguran, kondisi sosial budaya, ekonomi, rendahnya pendapatan, serta tingkat pendidikan yang rendah. Penyebab utama eksploitasi anak adalah masalah ekonomi. Banyak orang tua anak jalanan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga penghasilan mereka terbatas, dan pada akhirnya anak-anak dipaksa untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Emy Sukrun Nihayah dan Martinus Legowo, pada tahun 2016 dengan judul “Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan di Surabaya)” mengidentifikasi dan menjelaskan alasan dibalik tindakan orang tua yang mengeksploitasi anak-anak mereka serta menggambarkan berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak-anak. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi anak jalanan. Keputusan orang tua yang dengan sengaja mengarahkan anak-anak mereka untuk bekerja di jalanan merupakan faktor utama dalam hal ini. Motif atau alasan orang tua mempekerjakan anak mereka sebagai anak jalanan umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Seperti yang terlihat, anak-anak jalanan banyak ditemukan di kota-kota besar seperti Surabaya, di mana kehidupan yang penuh tantangan dan persaingan membuat mereka yang tidak mampu bertahan atau menghadapinya tereliminasi. Oleh karena itu, kesulitan ekonomi di kota-kota besar menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi kehidupan mereka.
- c. Penelitian yang berjudul "Eksploitasi Hak Anak Oleh Orang Tua Sebagai Pengemis di Kota Makassar: Perspektif Hukum Nasional (Telaah dengan Pendekatan Hukum Islam)" yang dilakukan oleh Aminudin pada tahun 2018, bertujuan untuk memahami alasan di balik eksploitasi hak anak oleh orang tua yang menjadikan anak mereka sebagai pengemis di Kota Makassar, serta untuk mengidentifikasi fenomena yang terkait dengan eksploitasi tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mendasari eksploitasi hak anak sebagai pengemis antara lain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan serta budaya. Fenomena eksploitasi hak anak oleh orang tua di Kota Makassar tercatat mencapai 211 kasus, dengan angka anak jalanan yang meningkat signifikan menjadi 326 kasus pada tahun 2016. Di beberapa wilayah Kota

Makassar, sebagian besar anak-anak yang bekerja sebagai pengemis beraktivitas di jalanan mulai dari pukul 12:00 hingga 21:00, dengan pendapatan harian sekitar 10.000 hingga 20.000 rupiah. Bentuk eksploitasi ini terlihat dari adanya target penghasilan yang harus dicapai setiap harinya.

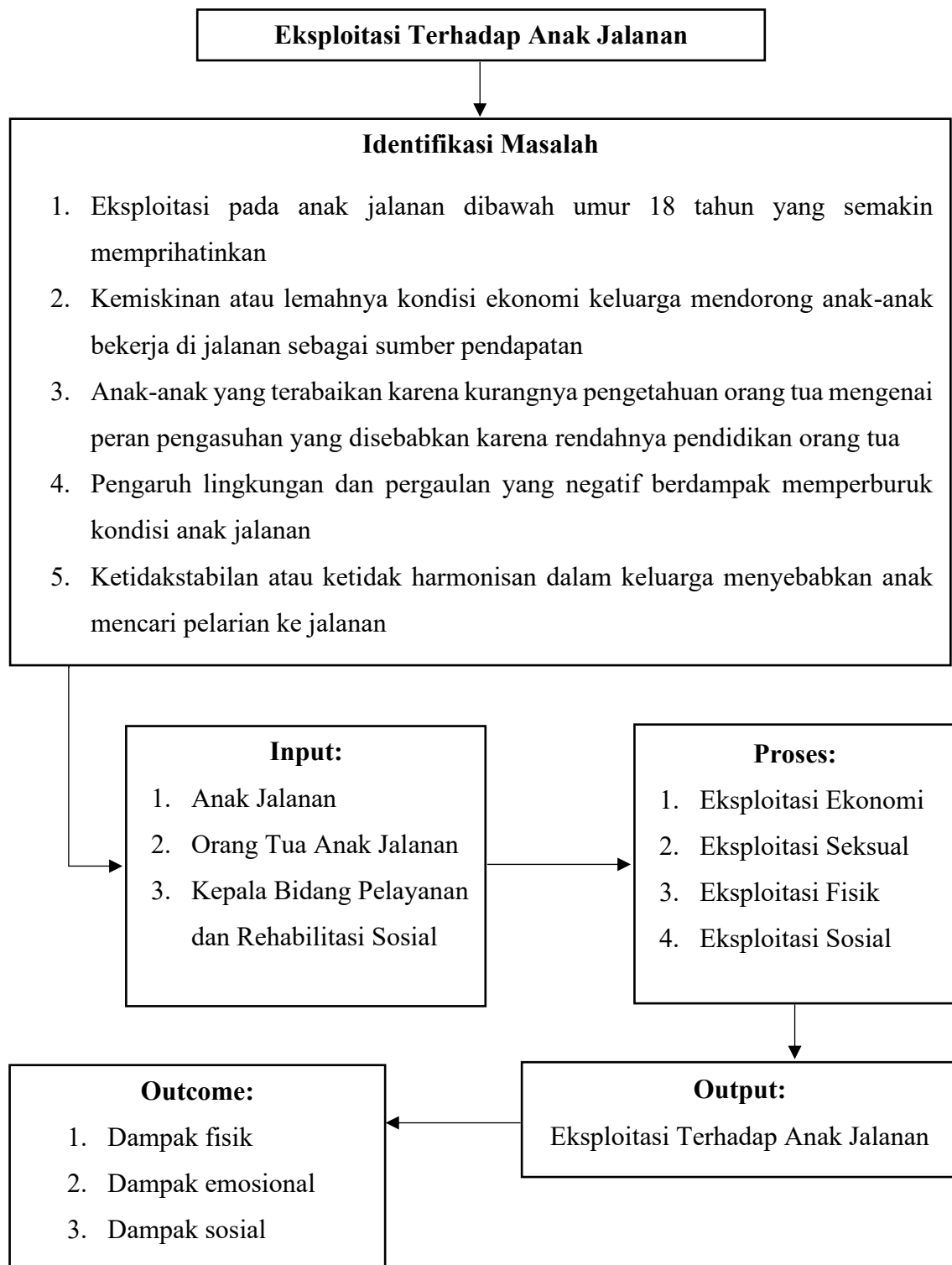
- d. Penelitian yang berjudul "Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Oleh Orang Tua (Studi Kasus Simpang Ramanda Kota Depok)" yang dilakukan oleh Annisa Rahmadania bertujuan pada tahun 2021 untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan eksploitasi anak jalanan sebagai pengamen oleh orang tua di Simpang Ramanda Depok. Sebagai kota yang menyandang gelar Kota Layak Anak (KLA) nyatanya masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan haknya dengan penuh. Menurut data dinas sosial tahun 2019 sebanyak 526 anak menjadi anak jalanan. Dan pada tahun 2020, setidaknya ada 250 anak yang menjadi anak jalanan. Simpangan Ramanda yang merupakan jalan protokol dan berada tepat di jantung Kota Depok banyak dimanfaatkan oleh anak jalanan dibawah umur untuk melakukan beraneka ragam kegiatan untuk menghasilkan uang seperti mengamen, mengemis, menjual tisu, mengatur jalanan, manusia silver, dan lain sebagainya. Kebanyakan dari mereka berada di jalanan lebih dari 8 jam. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya eksploitasi anak jalanan sebagai pengamen oleh orang tua disebabkan karena beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik (kemiskinan), rendahnya tingkat pendidikan orang tua, ketidakharmonisan dalam keluarga serta pengaruh lingkungan sekitar.
- e. Penelitian jurnal yang berjudul "Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung)" yang ditulis oleh Dewi Ayu Hidayati, Siti Kesuma Ningrum Alam, dan Usman Raidar pada tahun 2008, bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab eksploitasi anak jalanan, jenis-jenis eksploitasi yang terjadi, serta dampak yang timbul akibat eksploitasi yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak jalanan di Lampu Merah Way Halim, Bandar Lampung. Anak jalanan adalah anak laki-laki dan perempuan yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum seperti simpang lampu merah, terminal, mal dan sebagainya. Di kota jambi sendiri terutama di sirnpang lampu merah terdapat

empat model anak jalanan yaitu: pengamen, pengemis, penjual koran, pengamen merangkap penjual koran. Sudah selayaknya anak jalanan di kota jambi diperhatikan karena jalanan bukanlah tempat yang layak bagi mereka. Anak jalanan memiliki resiko yang sangat berbahaya bagi anak baik secara fisik maupun psikologis. Jalanan bukanlah tempat yang baik untuk tumbuh kembang anak dan merealisasi potensinya secara penuh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim meliputi kondisi ekonomi keluarga yang rendah (kemiskinan), pengaruh lingkungan sosial, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Bentuk eksploitasi yang terjadi meliputi eksploitasi ekonomi, fisik, dan sosial. Dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di wilayah tersebut mencakup gangguan pada perkembangan fisik, termasuk kesehatan, penglihatan, kekuatan, dan pendengaran; gangguan dalam perkembangan pendidikan, seperti terbatasnya pengetahuan anak untuk kehidupan yang lebih baik; serta dampak sosial, di mana anak cenderung menutup diri dan membatasi hubungan dengan teman-teman yang tidak terlibat dalam aktivitas jalanan mereka.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2017, hlm. 283) menjelaskan bahwasanya kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai factor yang diidentifikasi sebagai masalah penting, kerangka berfikir merupakan alat berpikir peneliti dalam penelitian.

Eksplorasi Anak Jalanan di Jawa Timur (Studi pada Anak Jalanan di Kawasan Alun-alun Bojonegoro) dengan observasi awal peneliti mendapatkan beberapa masalah yaitu eksploitasi pada anak jalanan dibawah umur 18 tahun yang semakin memprihatinkan, kemiskinan atau lemahnya kondisi ekonomi keluarga mendorong anak-anak bekerja di jalanan sebagai sumber pendapatan, anak-anak yang terabaikan karena kurangnya pengetahuan orang tua mengenai peran pengasuhan yang disebabkan karena rendahnya pendidikan orang tua, dan juga pengaruh lingkungan dan pergaulan yang negatif berdampak memperburuk kondisi anak jalanan. Dalam penelitian ini melibatkan anak jalanan, orang tua anak jalanan, serta pihak dinas sosial untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pada prosesnya melalui eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, eksploitasi fisik, dan juga eksploitasi sosial. Outputnya adalah eksploitasi terhadap anak jalanan. Outcome dari adanya tindak eksploitasi pada anak jalanan adalah adanya dampak fisik, dampak emosional serta dampak sosial. Secara ringkas, kerangka konseptual penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

2.4.1 Pertanyaan Penelitian Untuk Anak Jalanan

Pertanyaan penelitian adalah persoalan yang harus dijawab pada suatu penelitian dimana jawaban penelitian akan mampu membantu dalam menjawab dan memecahkan masalah penelitian. Maka diajukan pertanyaan penelitian “Bagaimana eksploitasi terhadap anak jalanan di Kawasan Alun-Alun Bojonegoro Jawa Timur?”